

NOMOR URUT PASANGAN CALON PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. dijelaskan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. disebutkan bahwa terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 13 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut : a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Nomor urut 1 (satu) adalah atas nama MUHSONUDDIN, S.Ag dan HENDRI ANGGORO BUDI, ST, SE, SH; b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Nomor urut 2 (dua) adalah atas nama Drs. H. MARDJOKO, MM dan dr. GEMPOL SUWANDONO, MMR; c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Nomor urut 3 (tiga) adalah atas nama Ir. H. ACHMAD HUSEIN dan dr. BUDHI SETIAWAN; d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Nomor urut 4 (empat) adalah atas nama TOTO DIRGANTORO dan SAIFUDDIN, SH; e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Nomor urut 5 (lima) adalah atas nama ANTENG TJAHYONO WIDYADI, A.Md dan Drs. DWI BASUKI; f. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Nomor urut 6 (enam) adalah atas nama H. WARMAN, SH, SE, MM dan Hj. WINARNI, SH, M.Hum; 2. Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk : a. Bahan penyusunan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013; b. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; c. Bahan pencetakan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2013.